



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 243/IMS-SK/VIII/2018/C

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu PT SAWIT MANDIRI LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Sertifikat Legalitas Kayu IPK PT SAWIT MANDIRI LESTARI telah habis masa berlakunya.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-243 atas nama PT SAWIT MANDIRI LESTARI tanggal terbit 2 Agustus 2017.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT SAWIT MANDIRI LESTARI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu PT SAWIT MANDIRI dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 2 Agustus 2018

Direktur

Dwi Harsono